



PERAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEBAGAI SARANA SOSIALISASI HUKUM DI MASYARAKAT

**Sultan Rafi Nanda Besari¹⁾, Ira Aselina²⁾, Prima Rizky Aishah M.³⁾, Eliza Putri P. L⁴⁾,
Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto⁵⁾**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

Abstrak (Indonesia)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu sarana yang penting agar mahasiswa mampu menerapkan teori di dalam kerja nyata dalam suatu pengabdian kepada Masyarakat. Dalam konteks sosialisasi hukum, KKN memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Berbagai kegiatan KKN, penyuluhan hukum, dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan hukum secara benar. Melalui KKN, mahasiswa dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan kerja tim, serta memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN ini juga memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih maju serta meningkatkan kesadaran hukum.

Sejarah Artikel

Received: 11 Juli 2024

Reviewed: 16 Juli 2024

Published: 17 Juli 2024

Kata Kunci

Kesadaran Hukum,
Sosialisasi Hukum, E-
Court.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia adalah perkara pidana dan perdata. Perkara pidana melibatkan tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana dan memerlukan penegakan hukum yang ketat, sedangkan perkara perdata berkaitan dengan sengketa antara individu atau entitas yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum perdata. Pengetahuan masyarakat tentang kedua jenis perkara ini sering kali masih minim, sehingga perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Pengadilan Negeri telah mengadopsi sistem e-Court, yang memungkinkan proses pengajuan gugatan, pendaftaran perkara, hingga persidangan dilakukan secara elektronik.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara, serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Namun, implementasi e-Court masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang dan lembaga hukum untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang sistem e-Court, agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan hukum, terutama bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, sistem e-Court dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempercepat proses peradilan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan hukum¹

Para mahasiswa merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa, tidak hanya sebagai calon pemimpin masa depan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki

¹ Sihaloho, A. A., Berlianti, D., Al Fadilah, S. N., Ulhaq, D. D., & Siswajanthry, F. (2023). KEEFEKTIFAN E-COURT SEBAGAI SISTEM LAYANAN PERKARA PERDATA DALAM MENCIPTAKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PN BOGOR. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol.2, No. 3, 162-172.



peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk konkret partisipasi mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN)². Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan nyata, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Dalam konteks hukum, KKN memiliki potensi besar untuk menjadi sarana efektif dalam mensosialisasikan hukum kepada masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sering kali rendah, yang berdampak pada berbagai masalah, mulai dari pelanggaran hukum, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban, hingga ketidakmampuan mengakses layanan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, mahasiswa hukum, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi selama KKN. Melalui program ini, mahasiswa hukum dapat memberikan pendidikan hukum dasar kepada masyarakat, memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, serta membantu masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang tersedia³. Dengan adanya KKN dapat menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, para mahasiswa mengambil inisiatif untuk mensosialisasikan tata cara *E-court*, pengajuan gugatan perdata, dan aspek-aspek hukum lainnya kepada masyarakat di wilayah Pengadilan Negeri. Kegiatan ini meliputi pembagian brosur yang informatif, penyuluhan hukum, serta pendampingan dalam pengajuan perkara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mempermudah akses mereka terhadap layanan peradilan, serta mendukung implementasi *E-court* sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia. Melalui pembagian brosur yang informatif dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dasar tentang tata cara pengajuan gugatan perdata, proses perkara pidana, serta penggunaan e-Court. Brosur ini berisi informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam mengajukan gugatan, persyaratan yang diperlukan, prosedur yang harus diikuti, serta manfaat dan cara penggunaan e-Court.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang terinformasi atau kesulitan mengakses informasi hukum secara langsung. Selain itu, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum yang relevan, sehingga masyarakat dapat memahami dengan lebih baik. Pendampingan dalam pengajuan perkara juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu atau kesulitan dalam mengurus perkara mereka. Kegiatan sosialisasi hukum oleh mahasiswa melalui KKN ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, analisis hukum, serta keterampilan praktis dalam mengaplikasikan ilmu hukum yang telah

² Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30, No. 1, 26-53.

³ Situmeang, S. M. T. (2021). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Melalui Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian* 2021. Vol. 1, No. 1, 1090-1098.



dipelajari . Selain itu, interaksi langsung dengan masyarakat memberikan wawasan dan pengalaman berharga yang tidak dapat diperoleh dari pembelajaran teoretis semata. Dimana, kegiatan KKN ini dapat menjadi platform yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung implementasi *E-Court* sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, tulisan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui KKN. Selain itu, jurnal ini juga akan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKN, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi mereka. Diharapkan, melalui makalah ini, dapat teridentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam KKN, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang dan lembaga hukum untuk memperhatikan peran mahasiswa dalam KKN dan memberikan dukungan yang diperlukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memenuhi penilaian kegiatan Non KKN-T pada kegiatan Non KKN-T yang telah dilaksanakan pada semester genap ini.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui pentingnya peran mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai sarana sosialisasi hukum di masyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah:

1.3 Kegunaan Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem e-Court dan perkara pidana maupun perdata.
2. Meningkatkan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa melalui partisipasi aktif dalam program KKN yang dapat membantu masyarakat yang kurang terinformasi atau kesulitan mengakses informasi hukum secara langsung.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ditulis adalah:

1. Bagaimana peran mahasiswa dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkara pidana di Pengadilan Negeri melalui KKN?
2. Bagaimana efektivitas kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mensosialisasikan tata cara pengajuan gugatan perdata kepada masyarakat?
3. Bagaimana peran mahasiswa dalam membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan sistem e-court di Pengadilan Negeri melalui KKN?

1.5 Metode Penelitian

Studi kasus ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini, karena pada penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui KKN. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan KKN dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi pihak berwenang dan lembaga hukum dalam



upaya sosialisasi hukum di masyarakat. Salah satunya dengan wawancara Terstruktur dengan melakukan wawancara dengan mahasiswa yang terlibat dalam KKN, pihak pengadilan, dan masyarakat yang menjadi target sosialisasi. Wawancara ini akan membantu mengumpulkan data tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka tentang sistem e-Court dan kegiatan sosialisasi hukum melalui KKN

PEMBAHASAN

2.1 Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Melalui KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai aspek. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Pengabdian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengedukasi mengenai pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk melakukan sosialisasi seputar pengetahuan tentang hukum. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dengan perkara-perkara pidana di Pengadilan Negeri. Dalam kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa hukum memiliki banyak peran untuk dapat mengedukasi masyarakat tentang hukum dengan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan seperti:

a. Edukasi Masyarakat tentang Hukum Pidana

Mahasiswa dapat berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pidana. Edukasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menyebarkan brosur serta memberikan penjelasan mengenai isi pada brosur yang diberikan, melakukan kegiatan seminar atau workshop pada suatu tempat, dan dapat juga melakukan diskusi pada ruang public bersama dengan masyarakat. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut mahasiswa dapat memberikan pemahaman dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai jenis-jenis tindak pidana, proses hukum pidana, dan hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam perkara pidana. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat untuk memahami betapa pentingnya pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sosialisasi Proses Peradilan

Dengan banyaknya peristiwa tindak pidana di sekitar lingkungan kita, namun sangat disayangkan juga masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai proses yang terjadi di pengadilan. Maka dengan kegiatan Kuliah kerja Nyata (KKN) mahasiswa dapat mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai proses peradilan. Dengan adanya kegiatan tersebut mahasiswa dapat membantu menjelaskan bagaimana proses hukum yang berjalan di dalam pengadilan, mulai dari proses penyidikan sampai dengan di pengadilan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih dapat mengetahui mengenai proses peradilan tindak pidana di dalam pengadilan.

c. Pendamping dan Konsultasi Hukum

Dalam beberapa kasus, mahasiswa dapat berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum ataupun organisasi non-pemerintah untuk memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Dengan adanya pendampingan gratis atau



konsultasi gratis dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau mendapatkan pengetahuan serta nasihat hukum terkait dengan perkara pidana yang dihadapi.

d. **Membangun Kesadaran Hukum dan Keadilan**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang melibatkan pengenalan nilai-nilai keadilan dan kesadaran hukum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan kegiatan tersebut mahasiswa dapat mengadakan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap hukum dan keadilan, serta menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menghargai hukum dan proses peradilan.

e. **Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Hukum**

Dengan adanya kegiatan Kuliah kerja Nyata (KKN) yang diadakan mahasiswa dapat mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam proses hukum, semisalnya dengan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dengan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsive terhadap masalah hukum.

2.2 Efektivitas Kegiatan KKN yang Dilakukan oleh Mahasiswa dalam Mensosialisasikan Tata Cara Pengajuan Gugatan Perdata kepada Masyarakat

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi sebelum menjadi seorang sarjana. KKN bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni (IPTEKS) untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat. Selain itu, KKN juga bertujuan untuk melatih diri mahasiswa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak akan ditemukan dalam perkuliahan biasa. Interaksi langsung dengan masyarakat selama KKN dapat meningkatkan kepedulian sosial pada diri mahasiswa. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk rasa tanggung jawab dan cinta terhadap kemajuan masyarakat. KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang dipelajari di perkuliahan. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu yang ada untuk memberikan solusi dan penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan memperhatikan lingkungan sekitar.⁴

Sosialisasi tata cara pengajuan gugatan perdata adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, prosedur yang harus diikuti, dan cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memberikan akses informasi yang lebih luas tentang proses hukum perdata.⁵ Kegiatan

⁴ Syardiansah, S. (2019). Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Bagian dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017. JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam), 7(1), 57-68.

⁵ Wahyu, A. N. (2021). Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto (Doctoral Dissertation, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto).



KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dapat mensosialisasikan tata cara pengajuan gugatan perdata kepada masyarakat. Melalui program seperti “Edukasi Prosedur Mengajukan Gugatan”, mahasiswa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jalur litigasi dan prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan gugatan perdata. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum perdata dengan lebih efektif dan efisien. Efektivitas kegiatan KKN dalam mensosialisasikan tata cara pengajuan gugatan perdata kepada masyarakat dapat diukur dengan melalui survei yang dilakukan setelah kegiatan KKN. Survei harus dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat mengakses keadilan hukum.

2.3 Peran Mahasiswa dalam Membantu Masyarakat Memahami dan Memanfaatkan Sistem E-Court di Pengadilan Negeri melalui KKN Peran

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) MBKM di Pengadilan Negeri Jombang, mahasiswa Program Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur memainkan peran penting dalam menyosialisasikan sistem *e-Court* kepada masyarakat. Dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di depan kantor pengadilan dan memanfaatkan acara *Car Free Day (CFD)* untuk membagikan pamflet dan brosur, mereka berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prosedur pendaftaran perkara perdata melalui *e-Court* dan tata cara penggunaan layanan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP). Melalui upaya ini, mahasiswa tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat Jombang tentang proses hukum, tetapi juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap teknologi dan layanan yang tersedia di pengadilan. Dengan demikian, mereka berperan serta meningkatkan pemahaman terhadap pelayanan yang dapat mereka terima dalam menangani masalah hukum mereka.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6), *e-Court* merujuk pada proses administrasi perkara dan persidangan yang menggunakan sistem elektronik secara menyeluruh. Sistem ini dimulai dari tahap penerimaan berbagai dokumen hukum seperti gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, dan intervensi secara elektronik.⁶ Selain itu, *e-Court* juga mencakup proses penerimaan pembayaran terkait biaya perkara, penyampaian panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak terkait, serta pertukaran dokumen-dokumen hukum seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan antara para pihak secara elektronik.

Seluruh proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penanganan perkara di pengadilan, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta memfasilitasi para pihak untuk mengelola perkara hukum mereka dengan lebih mudah dan cepat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain mempermudah akses keadilan tanpa perlu berhubungan langsung dengan banyak orang, penggunaan *e-Court* juga dapat mempercepat proses perkara dan mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan proses peradilan konvensional. Meskipun masih ada tahap-tahap tertentu yang dilakukan secara konvensional, pengalaman di Pengadilan Negeri

⁶ Ocarina, M. F., & dkk. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No.4, 496-507.



Jombang menunjukkan bahwa e-Court telah membawa dampak positif dalam memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh mahasiswa terbukti menjadi sarana yang efektif dalam menyosialisasikan hukum kepada Masyarakat sebagai edukator yang membantu masyarakat memahami berbagai aspek hukum. Sosialisasi hukum merupakan komponen krusial dalam memastikan masyarakat memahami dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tingginya tingkat kesadaran hukum di masyarakat dapat mengurangi pelanggaran hukum dan meningkatkan ketertiban sosial. Berbagai metode sosialisasi, seperti seminar, kampanye media sosial, poster, brosur, dan program pendidikan, terbukti efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan yang interaktif dan partisipatif lebih berhasil dalam menjangkau dan mengedukasi Masyarakat agar kesadaran hukum Masyarakat semakin meningkat. Melalui kegiatan KKN mahasiswa terkait perkara pidana dan tata cara pengajuan gugatan perdata kepada Masyarakat diharapkan membuat Masyarakat dapat memahami proses-proses tersebut dan meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini meliputi peningkatan dukungan pemerintah, penyediaan sumber daya yang memadai, penggunaan teknologi informasi, dan pelatihan untuk para pelaksana sosialisasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Intihani, S. N., Arifudin, & Juliani. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 67-81.
- Ocarina, M. F., Gracia & Ronaldo Sanjaya. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, 496-507.
- Syardiansah, S. (2019). Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Bagian dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7(1), 57-68.
- Wahyu, A. N. (2021). Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto (Doctoral Dissertation, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

⁷ Intihani, S. N., Arifudin, & Juliani. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 67-81.